



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 103 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menghapus Unit Pelaksana Teknis pada :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan yang berupa :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Colomadu;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Kebakkramat;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jaten;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Tasikmadu;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Karanganyar;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Mojogedang;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Kerjo;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Karangpandan;

- j. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Ngargoyoso;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jenawi;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Tawangmangu;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jumantono;
 - n. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jumapolo;
 - o. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jatipuro;
 - p. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Jatiyoso; dan
 - q. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Usia Dini, Nonformal, Informal dan Sekolah Dasar Kecamatan Matesih.
2. Dinas Kesehatan yang berupa :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi;
 3. Dinas Pertanian Dan Pangan yang berupa :
 - a. Balai Benih Padi;
 - b. Balai Pengembangan Hortikultura.
 4. Dinas Perikanan Dan Peternakan yang berupa :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
 - b. Balai Benih Ikan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan; dan
 - d. Pusat Kesehatan Hewan.
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang berupa :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Colomadu;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Gondangrejo;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Kebakkramat;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Jaten;

- e. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Karanganyar;
- f. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Mojogedang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Karangpandan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Kerjo;
- i. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Ngargoyoso;
- j. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Jenawi;
- k. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Tawangmangu;
- l. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Matesih;
- m. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Jumantono;
- n. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Jumapolo;
- o. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Jatiyoso; dan
- p. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan Jatipuro;

Pasal 3

Tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan oleh UPT untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas induknya sesuai dengan bidang dan seksi yang sama tugasnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *31 Desember 2018*

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, *MT*

Zulfi
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009